

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

No. SK :

Persyaratan

1. - Rencana Kebutuhan Anggaran Diklat - Surat Undangan - Flyer/Brosur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Penanggung Jawab Diklat mengumpulkan usulan kebutuhan Diklat dari setiap unit. 2) Penanggung jawab Diklat akan berkoordinasi dengan Perencanaan, Direktur, Ka Sub Tata Usaha/ Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan serta kepala seksi penunjang medis untuk mendata nama-nama peserta yang akan dikirimkan untuk mengikuti diklat. 3) Penanggung Jawab Diklat berkoordinasi dengan peserta yang sudah ditunjuk untuk mencari jadwal kegiatan diklat tersebut. 4) Setelah jadwal diklat didapatkan maka Penanggung Jawab Diklat akan mendaftarkan peserta kepada penyelenggara diklat dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran diklat. 5) Penanggung Jawab Diklat kemudian menyiapkan surat tugas dan kelengkapan pelatihan. 6) Pelatihan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai. 7) Usulan Kebutuhan Diklat direncanakan 1 Tahun sebelum pelaksanaan.

Waktu Penyelesaian

0

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif dari penyelenggara

Produk Pelayanan

1. Diklat Internal dan Diklat Eksternal

Pengaduan Layanan

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: rsudcempakaputih@jakarta.go.id

Barcode Pengaduan